



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR **30** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi asas efisiensi, efektivitas, dan tata kerja yang jelas pada perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:*

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian; terdiri dari:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
 3. Seksi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa.
 - d. Bidang Perdagangan; terdiri dari:
 1. *Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat;*
 2. *Seksi Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan; dan*
 3. *Seksi Pengawasan Distribusi, Harga dan Layak Konsumsi Barang-barang.*
 - e. Bidang Kmetrologian; terdiri dari:
 1. *Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;*
 2. *Seksi Bina SDM Kmetrologian; dan*
 3. *Seksi Pengawasan Kmetrologian.*
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. *Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi:*

Pasal 15

Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat;
- c. melakukan pendataan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat yang perlu mendapat pembangunan, pengembangan dan pemberahan;
- d. membuat dan mengajukan usul pembangunan, pengembangannya dan pemberahan fisik pasar rakyat termasuk infrastruktur pendukung lainnya baik melalui anggaran Daerah maupun anggaran Pemerintah Pusat;
- e. merencanakan dan melakukan upaya pemberahan pasar rakyat menuju sarana pasar rakyat yang tertib, teratur, nyaman dan sehat.
- f. merencanakan dan mengusulkan pengembangan dan penataan pasar rakyat baik dari sisi kuantitas dan kualitas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengembangan perdagangan;
- h. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. *Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:*

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan;
- c. mengembangkan dan mencari pasar-pasar baru berkaitan dengan perluasan pemasaran komoditi-komoditi lokal;
- d. mencari mitra-mitra dagang dalam ekspansi produk/ komoditi-komoditi lokal;
- e. merencanakan dan memfasilitasi terbentuknya wadah organisasi pelaku-pelaku bisnis daerah;
- f. mengkaji penting tidaknya keberadaan pihak tertentu (diluar institusi pemerintah) dalam pengelolaan pasar rakyat yang lebih profesional dan berorientasi profit;
- g. mengikuti pameran/ promosi dan sejenisnya baik berskala local, regional dan global dalam perluasan pemasaran produk/ komoditi lokal;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengembangan pasar dan kemitraan;
- i. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. *Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi:*

Pasal 17

Kepala Seksi Pengawasan Distribusi, Harga dan Layak Konsumsi Barang-barang mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun rencana program kerja Seksi Pengawasan Distribusi, Harga dan Layak Konsumsi Barang-barang;
- c. melaksanakan tindakan pengawasan terhadap arus masuk/ keluar barang-barang komoditi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku'
- d. melaksanakan pengawasan harga-harga barang dengan menyesuaikan terhadap daftar harga yang berlaku;

- e. melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang tidak/ kurang layak konsumsi;
- f. memberi tindakan hukum dan tindakan lainnya kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan/ prosedur distribusi barang, harga dan barang-barang yang tidak/ kurang layak konsumsi;
- g. menyajikan informasi/data harga-harga barang secara *update* dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengawasan distribusi, harga dan layak konsumsi barang;
- i. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

5. *Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi:*

Pasal 18

Kepala Bidang Kmetrologian, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun program kerja Bidang Kmetrologian;
- c. menyusun dan mempersiapkan bahan bimbingan teknis Bidang Kmetrologian;
- d. menyusun pengumpulan dan pengolahan arsip/ dokumentasi Bidang Kmetrologian sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun konsep tentang hubungan kerjasama/ koordinasi dalam nota kesepahaman tugas dan pekerjaan untuk penegakan Undang-undang Kmetrologian;
- f. merumuskan permasalahan pelaku usaha dan konsumen serta memberikan saran pemecahan masalah;
- g. merumuskan rencana pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha untuk menjamin adanya tertib usaha, tertib ukur dan kepastian hukum;
- h. menyusun perencanaan Anggaran Operasional bidang Kmetrologian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. *Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi:*

Pasal 19

Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Kmetrologian sesuai tugas dan fungsinya;
- b. menyusun perencanaan anggaran Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk setiap tahun anggaran;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengujian, peneraan, kalibasi, sertifikasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menerima, menyetor dan membukukan hasil retribusi kmetrologian;
- e. menginventarisir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan Laboratorium kmetrologian;
- f. melaporkan hasil-hasil tugas kepada Kepala Bidang Kmetrologian sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kmetrologian.

7. *Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi:*

Pasal 20

Kepala Seksi Bina SDM Kmetrologian, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Kmetrologian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun perencanaan anggaran operasional Seksi Bina SDM Kmetrologian untuk setiap tahun anggaran;

- c. merencanakan, mempersiapkan SDM dalam kegiatan Bidang Kmetrologian;
- d. mendata dan mempersiapkan SDM untuk mengikuti pelatihan Tera dan Tera Ulang;
- e. menyiapkan reparatier alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. melaporkan hasil tugas Kepala Bidang Kmetrologian sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

8. *Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi:*

Pasal 21

Kepala Seksi Pengawasan Kmetrologian, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Kmetrologian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun perencanaan anggaran operasional Seksi Pengawasan Kmetrologian untuk setiap tahun anggaran;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan kuanta barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha untuk menjamin adanya tertib ukur;
- e. mempersiapkan dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan Kmetrologian;
- f. melaporkan hasil tugas ke Kepala Bidang Kmetrologian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 07 - 2019

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 07 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,




PARSAORAN HUTAGALUNG
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 31

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 - 07 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TAPANULI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI
UTARA



BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-
NIKSON NABABAN